

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor: 1719/Pid.Sus/2020/PN Makassar mengenai penerapan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Terdakwa berkunjung ke TKP bermaksud untuk mengerjakan skripsi, tidak pernah menduga akan datang paket berupa ganja, lelaki Risal pun tidak pernah cerita yang ada kaitannya dengan ganja (padahal Terdakwa menginap di rumah kontrakan tersebut), Rentang waktu yang sedemikian sempit tiba-tiba sudah datang petugas kepolisian menangkapnya tidak benar-benar menyakini apakah benar paket tersebut berisi ganja, karena Terdakwa tidak pernah menyentuh atau membuka paket tersebut dan Terdakwa tetap melanjutkan mengerjakan skripsinya. Sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 2 dengan sengaja tidak melaporkan Tindak Pidana Narkoba dalam Pasal 131 Undang-Undang tentang Narkoba.
2. Ditinjau dari prespektif keadilan tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketegangan diantara masing-masing aspek. Guna mengantisipasi kondisi

tersebut dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan ketiga kepastian hukum. Berdasarkan Keadilan Majelis Hakim belum melaksanakan prinsip tersebut karena Majelis Hakim masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim pada saat memutus perkara seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan (kepastian hukum) saja. Hakim perlu mempertimbangkan aspek lain yakni keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan merupakan tujuan hukum dan Hakim bukan sebagai corong undang-undang. Ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berimbang dan proporsional oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun masyarakat.
2. Kepada penyidik seharusnya melakukan upaya pencarian serta menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga tidak menimbulkan seolah-olah memaksakan orang yang berada bersamanya di dalam satu lingkungan yang sama menjadi Pelaku yang padahal bukan Pelaku sebenarnya. Terdakwa seharusnya dijadikan sebagai Saksi bukan Pelaku karena yang memiliki, menyimpan, membeli narkoba tersebut bukanlah Terdakwa.